

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) dalam suatu proses pengambilalihan perusahaan terbuka, yang sudah tercatat dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia, merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. Oleh karenanya, proses transaksi pengambilalihan PT HDF Tbk oleh PT TMT secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari proses Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer/MTO*) sebagai suatu rangkaian proses pengambilalihan yang utuh dan tidak bisa dilihat sebagai suatu hal yang parsial.
2. Efektif yuridis dari proses pengambilalihan suatu perusahaan terbuka merupakan domain dari Hukum Pasar Modal oleh karenanya sudah selayaknya juga mengacu pada ketentuan di bidang pasar modal dan aturan pelaksanaan di bawahnya, bukan semata-mata pada Undang-undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-undang Persaingan Usaha. Hal ini merupakan gambaran dari asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karenanya, sejalan dengan kesimpulan pada poin sebelumnya, bahwa Penawaran Tender Wajib adalah bagian dari rangkaian proses pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal

Indonesia, maka penyelesaian transaksi pengambilalihan dan jumlah pengendalian saham secara final baru terjadi setelah diselesaikannya Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan yang dilakukan baru memperoleh kepastiannya dan dianggap efektif sejak selesainya proses Penawaran Tender Wajib dan kemudian diikuti dengan pengumuman keterbukaan informasi atas pelaksanaan Penawaran Tender Wajib tersebut, sehingga kewajiban pemberitahuan (notifikasi) mengenai pengambilalihan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai diperhitungkan sejak disampaikan laporan penyelesaian Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Saran

1. Terkait dengan pengambilalihan perusahaan terbuka yang dilakukan melalui mekanisme di pasar modal, KPPU seyogyanya memperhatikan secara lebih seksama pemberlakuan ketentuan peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup pasar modal dan tidak memaksakan pemberlakuan ketentuan di bidang persaingan usaha kepada pelaku usaha yang bertransaksi di pasar modal.
2. Penulis melihat terdapat ketidakharmonisan antara peraturan pelaksanaan di tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas di bidang persaingan usaha di Indonesia dengan peraturan pelaksanaan di tingkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di bidang pasar modal di Indonesia, terkait kewajiban pemberitahuan dan penentuan

tanggal efektif yuridis dalam proses pengambilalihan suatu perusahaan terbuka. Oleh karenanya, perlu disusun suatu pedoman yang jelas dan dilakukan harmonisasi di antara kedua peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

